



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haka Basuni
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/23 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Manglid Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Cimangkok, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haka Basuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh **SUHERMAN, S.H., dan OKI RONA WIJAYA, S.H., OKTA KOMALA, S.H., Advokat/Pengacara,Konsultan Hukum** berkantor di Jl. Raya Serang KM 21 , Cibadak 01/01 Cikupa Tangerang – Banten, email :suhermanlaw80@gmail.com Hp. 0813-9803-6815., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAKA BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang bukan milik pelaku sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang bukti :
 - Foto Copy SHGB No. 306;
 - Foto Copy SHGB No. 312;
 - Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
 - Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
 - Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
 - Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
 - Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
 - Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
 - Kwitansi pembelian Plang;
 - Foto dan Video waktu kejadian;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
 - Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
 - Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
 - Plang
- MASIH DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RE BARIMBING SH.MH

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa HAKA BASUNI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-053/JKT TIM/Eoh/03/2023 pada perkara pidana Nomor : 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim
3. Menyatakan Terdakwa HAKA BASUNI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa HAKA BASUNI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Mengembalikan semua barang bukti milik terdakwa HAKA BASUNI sesuai dengan surat tanda terima pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14/11/2022) yang telah di sita oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa HAKA BASUNI.
7. Memerintahkan agar Terdakwa HAKA BASUNI dibebaskan dari Tahanan.
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan Saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dengan sengaja merusak barang " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 ketika Terdakwa HAKA BASUNI berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat didatangi oleh DIDIT (DPO) yang sebelumnya telah disuruh oleh saksi RE BARIMBING SH.MH dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) mendatangi kantor RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan sekitar pukul 11.00 wib RE BARIMBING SH.MH memerintahkan Terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) untuk mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan membawa plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREA SCHOOL yang ada didalam lahan di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur untuk di bawa ke Polres Metro Jakarta Timur.

Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian terdakwa HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) langsung turun dari mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH, saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) langsung turun dari mobil lainnya lalu ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) merusak gembok dengan cara memukul gembok secara bergantian dengan menggunakan martil dan Terdakwa HAKA BASUNI ikut membantu memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar gembok yang terkunci mudah terbuka sedangkan saksi RE BARIMBING SH.MH berada didalam mobilnya berjarak sekitar 10 meter dari lokasi

setelah gembok terbuka maka saksi MARCELINUS ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) membuka pintu pagar kemudian terdakwa HAKA BASUNI DIDIT (DPO) bersama-sama dengan saksi MARCELINUS ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu terdakwa HAKA BASUNI memotong plang sebelah kiri dengan menggunakan gergaji besi dan DIDIT (DPO) memotong plang sebelah kanan dengan menggunakan gergaji besi sedangkan ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi

kemudian Terdakwa HAKA BASUNI, DIDIT (DPO), saksi Marcelinus ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian terdakwa HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa HAKA BASUNI telah masuk dan merusak plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREA SCHOOL yang beralamat di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik lahan tanah tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP
ATAU**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan Saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 ketika Terdakwa HAKA BASUNI berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat didatangi oleh DIDIT (DPO) yang sebelumnya telah disuruh oleh saksi RE BARIMBING SH.MH dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) mendatangi kantor RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan sekitar pukul 11.00 wib RE BARIMBING SH.MH memerintahkan Terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) untuk mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur dengan tujuan membawa plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREA SCHOOL yang ada didalam lahan di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur untuk di bawa ke Polres Metro Jakarta Timur.

Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergeblok/terkunci kemudian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAKA BASUNI dan DIDIT (DPO) langsung turun dari mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH, saksi MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) langsung turun dari mobil lainnya lalu ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) merusak gembok dengan cara memukul gembok secara bergantian dengan menggunakan martil dan Terdakwa HAKA BASUNI ikut membantu memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar gembok yang terkunci mudah terbuka sedangkan saksi RE BARIMBING SH.MH berada didalam mobilnya berjarak sekitar 10 meter dari lokasi

setelah gembok terbuka maka saksi MARCELINUS ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) membuka pintu pagar kemudian terdakwa HAKA BASUNI DIDIT (DPO) bersama-sama dengan saksi MARCELINUS ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu terdakwa HAKA BASUNI memotong plang sebelah kiri dengan menggunakan gergaji besi dan DIDIT (DPO) memotong plang sebelah kanan dengan menggunakan gergaji besi sedangkan ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi

kemudian Terdakwa HAKA BASUNI, DIDIT (DPO), saksi Marcelinus ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh terdakwa Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian terdakwa HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa HAKA BASUNI telah masuk dan merusak plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREA SCHOOL yang beralamat di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik lahan tanah tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi AMIN NUR, S.Sos; pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut
 - Saksi AMIN NUR, S.Sos bekerja di YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL tersebut sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sebagai HRD, dan Saksi AMIN NUR, S.Sos bertanggung jawab kepada Ketua pengurus YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL;
 - Saksi AMIN NUR, S.Sos kenal dengan RE BARIMBING sejak bulan Maret 2014 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, dalam rangka Mediasi terkait permasalahan tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur,
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira jam 11.00 Wib, Saksi AMIN NUR, S.Sos mendapat laporan dari saksi ROKHANI selaku Security YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL yang menerangkan ada lebih kurang sekitar 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang berada didalam lokasi tanah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, dan sesampainya dilokasi melihat plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL sudah berada diatas mobil pickup dengan No Pol A-8926-AH, dan tidak lama kemudian plang tersebut dibawa pergi dengan diikuti oleh para pelaku lainnya yang ikut mengawal;

- Bahwa sebidang tanah kosong milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL telah dipagar tembok dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi, lalu dirantai dan dikunci gembok

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; menerangkan bahwa YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL mempunyai bukti kepemilikan terkait bidang tanah tersebut berupa SHGB No. 306 dan SHGB No. 312 Kel. Bambu Apus atas nama YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL, dan diperkuat dengan adanya putusan pengadilan baik dari Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan PPA;

Sebelah Utara : Jalan Raya Bambu Apus;

Sebelah Timur : Jalan Masuk ke RT. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jaktim;

Sebelah Selatan : Tembok Perumahan warga Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur.

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; bertemu dengan orang yang bertanggung jawab yaitu RE BARIMBING, dan ketika Saksi AMIN NUR, S.Sos; bertanya kepada RE BARIMBING apa maksud dan tujuannya merusak plang tersebut tetapi hanya terdiam dan justru menyuruh orang-orangnya untuk tetap membawa plang tersebut dengan menggunakan mobil Pickup yang sudah disiapkan;

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah berupa 1 (Satu) buah plang berukuran kurang lebih 180CM X 120 CM, yang terdapat tulisan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3309 K/Pdt /2018, DILARANG MASUK

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZINATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, dan barang tersebut diatas yang diambil / dicuri adalah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL;

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; menerangkan bahwa barang yang telah dirusak oleh para pelaku adalah berupa :

- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (Satu) buah plang berukuran kurang lebih 180CM X 120 CM, yang terdapat tulisan "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3309 K/Pdt /2018, DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZINATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

Dan barang tersebut diatas yang dirusak adalah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL.

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; menerangkan bahwa cara para pelaku melakukan aksinya tersebut diatas, dengan cara merusak gembok pintu pagar tersebut yang dalam keadaan terkunci, lalu para pelaku membuka pintu pagar dan masuk kedalam lokasi selanjutnya merusak plang yang tertanam diatas bidang tanah tersebut, lalu mengangkut keatas mobil pickup yang sudah disiapkan, kemudian plang tersebut dibawa pergi, dan para pelaku dalam melakukan aksinya tersebut menggunakan alat bantu, tetapi Saksi AMIN NUR, S.Sos; tidak tahu persis alat apa saja yang digunakannya;

- Saksi AMIN NUR, S.Sos; menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas kerugian yang dialami oleh YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL tersebut adalah gembok rusak dan Plang yang dipasang hilang, sehingga secara Materi kerugiannya lebih kurang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



2) Saksi JUNG SAMUEL; pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Saksi JUNG SAMUEL sejak bulan Maret 2014 sebagai Ketua Pengurus Yayasan di YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL, dan bertanggung jawab kepada semua pengurus YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira jam 11.00 Wib Saksi JUNG SAMUEL mendapat laporan informasi dari saksi ROKHANI dan saksi MUSTOFA (Security) yang menerangkan ada lebih kurang sekitar 7 (tujuh) orang sedang berada didalam lokasi tanah milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL yang beralamat di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, lalu merusak gembok dan masuk merusak Plang milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL yang tertanam di tanah tersebut, selanjutnya Plang tersebut diambil tanpa seijin YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL;
- Bahwa sebidang tanah kosong milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL telah dipagar tembok dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi, lalu dirantai dan dikunci gembok dan dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi JUNG SAMUEL memberikan kuasa kepada Saksi AMIN NUR, S.Sos untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Saksi JUNG SAMUEL menerangkan bahwa YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL mempunyai bukti kepemilikan terkait bidang tanah tersebut berupa SHGB No. 306 dan SHGB No. 312 Kel. Bambu Apus atas nama YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL, dan diperkuat dengan adanya putusan pengadilan baik dari Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan PPA;

Sebelah Utara : Jalan Raya Bambu Apus;

Sebelah Timur : Jalan Masuk ke RT. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jaktim;

Sebelah Selatan : Tembok Perumahan warga Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi JUNG SAMUEL menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas kerugian yang dialami oleh YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL tersebut adalah gembok rusak dan Plang yang dipasang hilang, sehingga secara Materi kerugiannya lebih kurang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

3) Saksi ROKHANI pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Saksi ROKHANI bekerja di YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL sebagai security di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School sejak bulan Maret 2022;
- Saksi ROKHANI menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Saksi ROKHANI sedang bertugas shift pagi di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School bersama dengan Saksi MUSTOPA. Sekitar jam 11.00 WIB Saksi MUSTOFA meminta izin kepada Saksi ROKHANI untuk melakukan pengecekan rutin ke lokasi tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School. Sekitar jam 11.07 WIB Saksi ROKHANI mendapat laporan melalui video call dari Saksi MUSTOPA bahwa gerbang di bidang tanah Al-falah yang berada di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur telah dibongkar. Mendengar hal tersebut Saksi ROKHANI langsung melapor kepada Chief Security atas nama SUKASMIN kemudian Saksi –ROKHANI diperintahkan untuk melapor melalui telpon ke Saksi AMIN NUR, S.Sos selaku kepala HRD Yayasan Jakarta Internasional Korean High School. Sesampainya di lokasi, Saksi ROKHANI melihat Saksi MUSTOPA sudah standby di dalam lokasi dan berada di luar gerbang dan posisi gerbang dalam keadaan terbuka sedangkan 1 (satu) buah gembok rantai pengikat gerbang dan 1 (satu) buah rantai pengikat gerbang sudah tidak ada di tempatnya, selanjutnya Saksi ROKHANI juga melihat 1 (satu) buah plang berukuran kurang lebih 180cm x 120cm dengan tulisan “TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 204 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018, DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIDANA PENJARA LAMA 1 TAHUN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU” sudah berada di atas bak mobil jenis Pickup warna silver dengan nomor polisi A-8926-AH. Selain itu Saksi ROKHANI juga melihat ada kurang lebih 9 (sembilan) orang laki-laki yang tidak dikenal dan 2 (dua) mobil lainnya yaitu 1 (satu) buah mobil Ford Everest warna Hitam dengan nomor polisi B-2-REB dan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang Saksi ROKHANI tidak lihat nomor polisinya,

- Melihat hal tersebut Saksi-ROKHANI langsung mencegat mobil Pickup warna silver yang membawa Plang tersebut agar tidak pergi meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian Saksi AMIN NUR, S.Sos datang ke lokasi dan berdebat dengan salah satu laki-laki yang tidak kenal namanya. Setelah lama berdebat, akhirnya Saksi ROKHANI diperintahkan Saksi AMIN NUR, S.Sos untuk membiarkan mobil pickup yang membawa plang tersebut pergi tanpa tahu alasannya;
- Saksi ROKHANI menerangkan bahwa pihak Yayasan Jakarta Internasional Korean High School memasang plang sekitar sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 namun Saksi ROKHANI tidak mengetahui kapan gembok dan rantai tersebut dipasang, karena kunci gembok sudah berada di pose security sejak lama;
- Saksi ROKHANI menerangkan bahwa pihak Yayasan Jakarta Internasional Korean High School memasang plang, gembok dan rantai tersebut agar tidak ada satupun orang yang masuk kedalam bidang tanah di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School tersebut tanpa ijin;
- Saksi ROKHANI menerangkan bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Yayasan Jakarta Internasional Korean High School saat masuk ke dalam bidang tanah di Jl. Bambu Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dan juga saat membawa plang milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School;
- Saksi ROKHANI menerangkan bahwa benar 5 (lima) orang laki-laki tersebut yang Saksi - IV lihat sedang mengangkat dan meletakkan sebuah plang ke atas bak mobil pickup di bidang tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean High School yang beralamat di Jl. Bambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apus Raya Rt.008 RW.001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 12 September 2022;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

4) Saksi MUSTOFA pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Saksi MUSTOFA bekerja di YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL sebagai security di Yayasan Jakarta Internasional Korean High School
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Saksi MUSTOFA sedang dinas di Sekolah Jakarta Internasional Korean School dengan alamat Jl. Bina Marga No.24 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian pada hari tersebut Saksi MUSTOFA mendapat tugas untuk mengontrol tanah milik Yayasan yang berada di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, sekira jam 11.07 Wib Saksi MUSTOFA sampai di tanah tersebut dan melihat rantai dengan gembok yang melilit pagar sudah tidak ada dan juga melihat pagar sudah dalam keadaan terbuka, selain itu Saksi MUSTOFA melihat Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH sudah terparkir di pintu gerbang tanah tersebut, kemudian didalam tanah tersebut Saksi MUSTOFA melihat ada 5 (lima) orang pelaku sedang mendorong Plang, kemudian Plang tersebut diangkat oleh 5 (lima) orang pelaku keatas Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH, setelah itu Saksi ROKHANI datang ketempat tersebut kemudian membantu Saksi MUSTOFA mencegah agar mobil tersebut tidak meninggalkan tempat tersebut,
- Beberapa saat kemudian Saksi AMIN NUR, S.Sos datang lalu Saksi AMIN NUR, S.Sos bertanya kepada seseorang laki-laki yang ada didalam Mobil Ford Warna Hitam No.Pol B-2-REB tentang kenapa Plang milik Yayasan diambil, namun seorang laki-laki tersebut malah berdebat dengan Saksi AMIN NUR, S.Sos, setelah itu Mobil Ford Warna Hitam No.Pol B-2-REB, Mobil Avanza Warna Abu-Abu No.Pol B-1273-NRU dan Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Plang milik Yayasan;
- Saksi MUSTOFA menerangkan bahwa Plang dipasang di tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean School yang terletak Jl.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur sejak hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022;

- Saksi MUSTOFA melihat tersangka MARCELINUS TINYU WERANG bersama 4 (empat) orang pelaku lainnya sedang mendorong Plang, dan melihat tersangka MARCELINUS TINYU WERANG bersama 4 (empat) orang pelaku mengangkat Plang tersebut keatas Mobil Pickup Daihatsu Granmax Warna Silver No.Pol A-8926-AH pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 11.07 Wib berada di tanah milik Yayasan Jakarta Internasional Korean School yang terletak Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur,

Keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

5) Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11 Wib, Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pernah datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, bersama Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), Tukang las yang namanya DIDIT (DPO) dan HAKA BASUNI

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa maksud dan tujuan pada tanggal 12 September 2022, bersama Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO) Tukang las yang namanya DIDIT (DPO) dan HAKA BASUNI datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur adalah untuk mengambil Plang yang ada didalam lahan tanah tersebut dikarenakan menutupi 2 (dua) Plang milik Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; yang sebelumnya Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; pasang dilahan tersebut, dan Yayasan Korea tidak berhak menempatkan papan Plang diatas tanah sebab kedua SHGBnya tersebut telah dibatalkan oleh Undang-undang yaitu Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, selain itu tulisan pada papan plang itu membohongi publik, sebab ditulis bukti haknya berupa SHGB 306 dan SHGB 312 dikuatkan putusan PK 204/TUN/2004, pada hal putusan TUN tersebut adalah perkara TUN di Kodya Ambon;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa Plang yang Saksi - VI ambil dari dalam lahan yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut adalah Plang milik Korean School;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa sebelum maupun sesudah Saksi - mengambil Plang milik Korean School tersebut tidak seijin pihak Korean School, dan Saksi tidak perlu mendapatkan ijin dikarenakan Plang tersebut menutupi 2 (dua) Plang milik Saksi dan Yayasan JIKS tidak berhak menempatkan papan plang dengan tulisan mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; mendirikan 2 (dua) Plang tersebut di dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur sejak bulan Pebruari 2022 (hari dan tanggalnya Saksi - VI tidak ingat), setelah 7 (tujuh) cacat hukum masing-masing kedua SHGB tersebut Saksi buat pengumuman dikoran merdeka mengenai 7 (tujuh) cacat hokum masing-masing kedua SHGB tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa Saksi mendirikan 2 (dua) Plang tersebut di dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut diatas tanah milik Klien Saksi
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa Klien Saksi adalah ahli waris NUR HASAN Bin WALIM, dan ada bukti penunjukannya kepada Saksi berupa surat kuasa dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM, tetapi sekarang ini Saksi belum bisa menunjukan;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H.; menerangkan bahwa Klien Saksi (Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM) mempunyai bukti kepemilikan terkait bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut berupa Surat Kavling dari pemerintah No.: 143, Persil 16/17 Luas 6170 M2, Blok III No. 17, berdasarkan panitia penyelesaian ontegening tanah cijantung dan surat penguasa perang daerah swantara Tk I Djakarta Rajatanggal 25 Oktober 1958, No. SP 184/P.P.D.S.I / 1958, sebagai tanah pengganti milik H. NUR HASAN yang dibebaskan oleh pemerintah di kelurahan Gedong untuk keperluan membangun markas RPKAD yang sekarang Kopasuss;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM yang masih hidup dan yang telah memberikan surat kuasa kepada Saksi yaitu ada 7 (tujuh) dan yang memberikan kuasa kepada Saksi - VI ada 2 (dua) yaitu MULYANA dan NURJAMAN, yang sekarang ini MULYANA dan NURJAMAN tinggal di Jl. Pondok Ranggon Rt. 02 Rw. 04 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa antara Ahli waris NUR HASAN Bin WALIM dengan Yayasan Jakarta International Korean School terkait bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pernah diproses secara hukum perdata dan proses hukum di PTUN;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa ketika Saksi bersama Saksi MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), DIDIT Tukang las (DPO) dan Tersangka HAKA BASUNI datang ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada tanggal 12 September 2022, Saksi menggunakan mobil Ford Everest, No.Pol.: B-2-REB, 2 (dua) orang ambon menggunakan mobil tetapi Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tidak tahu Merknya dan tidak tahu Nomor Polisinya, dan Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max, Warna Silver No.Pol.: A-8926-AH;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa tempat yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; datang yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Pada tanggal 12 September 2022 merupakan lahan kosong;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa lahan kosong yang lokasinya di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut dikelilingi pagar tembok dan ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi, perlu Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tambahkan bahwa pagar tembok sekeliling tanah itu dibuat oleh Mayjend Kilian Sidabutarpada tahun kurang lebih 1992, bukan dibuat Yayasan JIKS
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa pada saat Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bersama Saksi MARCELINUS

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINYU8 WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGAS JERRYCHO (DPO), DIDIT Tukang las (DPO) dan tersangka HAKA BASUNI sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu pagarnya dalam keadaan tertutup;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa pada saat Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu pagarnya dalam keadaan terkunci;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut dirantai dan digembok oleh Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sendiri, sekitar bulan (Lupa) tahun 2018, setelah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; mengetahui cacat hukum kedua SHGB tersebut yang dipergunakan Yayasan JIKS;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa rantai dan gembok yang digunakan untuk mengunci Pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut milik Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; yang dibeli oleh karyawan Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; dan supir dari Pasar Poncol senen;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa dulu Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; mempunyai buktinya tetapi sekarang ini bukti pembelian tersebut tidak tahu dimana sehingga Saksi - VI tidak bisa menunjukan;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa seingat Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; kunci gembok tersebut ada di kantor tetapi pada saat itu tidak dibawa;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa karena pintu pagar di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dalam keadaan terkunci oleh rantai dan gembok, maka gembok tersebut dibuka oleh tukang las yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bawa dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji hingga putus;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang menyuruh tukang Las tersebut memotong gembok tersebut hingga putus adalah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sendiri, supaya bisa mengambil papan plang tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa pada saat tukang Las tersebut memotong gembok tersebut, posisi Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; didalam mobil dan jaraknya lebih kurang 10 M2;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tidak tahu siapa yang membuka pintu pagar tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang masuk kedalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut yaitu Saksi MARCELINUS dan kedua temannya serta DIDIT tukang Las (DPO) yang saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bawa;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; yang menyuruh Saksi MARCELINUS dan kedua temannya serta tukang las yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; bawa masuk kedalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa kapasitas Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sehingga Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; memiliki kuasa untuk menyuruh Saksi MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan DIDIT tukang las (DPO) masuk ke dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut yaitu Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sebagai kuasa hukum/pengacara dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM selaku pemilik bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah Saksi MARCELINUS, Saksi ANTONIUS YOHANES BOLI, VEGASS JERRYCHO dan DIDIT tukang las (DPO) masuk ke dalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, lalu yang mereka lakukan adalah memotong tiang plang;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang memerintahkan Saksi MARCELINUS, Saksi ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) dan DIDIT tukang las (DPO) memotong tiang Plang tersebut yang ada didalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut yaitu saya (R.E. BARINGBING, S.H., M.H;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; untuk melakukan pembongkaran plang milik Yayasan Jakarta International Korean School, dikarenakan tanggung jawab Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; selaku kuasa hukum dari ahli waris NUR HASAN Bin WALIM selaku pemilik bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur untuk menjaga aset berupa tanah yang sedang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tangani;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; ketahui gembok tersebut dirusak dengan menggunakan gergaji besi milik tukang yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; suruh;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi - VI ketahui gergaji tersebut yang digunakan oleh tukang las untuk memotong gembok tersebut adalah milik tukang las yang dibawanya;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi - VI ketahui tiang Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi - VI ketahui gergaji tersebut yang digunakan oleh tukang las untuk memotong tiang Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School tersebut adalah milik tukang las yang dibawanya;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi - VI tidak mengetahui Tersangka ikut memotong tiang Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School tersebut yang berada didalam bidang tanah yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi - VI ketahui tukang las tersebut bernama DIDIT, dan kesehariannya membuka usaha di Jl. Kran di daerah Kemayoran Jakarta Pusat;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa sebelum Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT tukang las (DPO) dan Tersangka HAKA BASUNI, Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; ajak ke Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tidak memberitahukan kepada mereka terkait tugas dan perannya ketika sampai di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, dan yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; sampaikan hanya mengambil plang yang bukan milik Klien Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; diatas tanah tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa gergaji, pahat dan palu tersebut yang digunakan untuk merusak gembok dan Plang tersebut milik tukang las yang bernama DIDIT;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah tiang plang tersebut dipotong, lalu Plang tersebut diangkat oleh mereka keatas mobil Pickup, selanjutnya disuruh Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diserahkan ke Unit Harda;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa plang tersebut sudah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; serahkan ke Unit Harda Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, dan Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; ada buktinya berupa tanda terima;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa anggota unit harda yang telah menerima Plang dari Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; yaitu AIPTU PRAWITO dan juga tanda terima Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; dari pemeriksa unit harda;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah tanda terima tersebut dibuat selanjutnya Plang tersebut dititipkan kepada Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; untuk disimpan;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa lahan kosong yang lokasinya di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut, adalah milik Klien saya selaku ahli Waris NUR HASAN Bin WALIM;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa yang Saksi - VI ketahui gembok yang dipotong adalah milik Saksi - VI dan Plang yang dipotong adalah milik Yayasan Jakarta International Korean School;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa plang tersebut yang dipotong pada tanggal 12 September 2022 di Jl. Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur ada tulisannya yaitu "TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB NO. 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 204 PK/TUN: 2016";
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; tidak tahu gembok dan rantai yang dipergunakan untuk mengunci pintu gerbang bidang tanah yang terletak di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa sebelum orang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; masuk ke dalam bidang tanah yang beralamat di Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur tersebut tidak perlu seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan Jakarta International Korean School, karena pihak Yayasan Jakarta International Korean School tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sebab ke 2 (dua) SHGB tersebut sudah dibatalkan oleh Undang-undang sejak tanggal 13 Juli 2022
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa ada buktinya berupa pasal 77 ayat 5 Undang-undang No.: 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa sebelum Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; membawa Plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut dari Jl Bambu Apus Raya Rt. 08 Rw. 01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, tidak perlu seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan Jakarta International Korean School, karena pihak Yayasan Jakarta International Korean School tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan tujuan Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H;
- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa ada pembagian tugas terhadap Saksi MARCELINUS, ANTONIUS YOHANES

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO) yaitu tugasnya mengawasi tukang bekerja, DIDIT/tukang las Tugasnya memotong Plang dan Tersangka HAKA BASUNI Tugasnya mengakut Plang dengan menggunakan mobil Pickup yang dibawanya;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; memerintahkan ke 5 (lima) orang tersebut di kantor Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; yang beralamat Jl. Kodam Raya No. 4 gedung Wisma Patra Lantai II, Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang tersebut untuk melakukan pembongkaran Plang milik Yayasan Jakarta International Korean School kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; hanya sekali saja yaitu pada tanggal 12 September 2022;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain merupakan melawan hukum;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; amati orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi - VI adalah benar orang tersebut yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; suruh datang Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11.00 Wib;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; amati surat tugas yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; adalah benar surat tersebut yang Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; berikan kepada Sdr. MARCELINUS TINYU WERANG, ANTONIUS YOHANES BOLI dan VEGAS JERRYCHO untuk mengamankan dan pengawasan tanah yang terletak di Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa setelah Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; amati orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi - VI adalah benar orang tersebut yang Saksi - VI suruh datang Jl. Bambu Apus Rt. 08/01 Kel.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira Jam 11.00 Wib;

- Saksi R.E. BARINGBING, S.H., M.H; menerangkan bahwa semua keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik/penyidik pembantu Polres Metro Jakarta Timur benar dan akan saya pertanggung jawabkan kemudian hari nanti.

Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 ketika Tersangka HAKA BASUNI berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat didatangi oleh DIDIT (DPO) dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib Tersangka HAKA BASUNI mendatangi kantor RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib Tersangka HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH milik KHOLILAH yang merupakan kakak nya
- Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian Tersangka HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, setelah gembok terbuka maka tersangka HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian Tersangka HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x 120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU” milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu tersangka Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh tersangka Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian tersangka HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

- Akibat perbuatan tersangka HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy SHGB No. 306;
- Foto Copy SHGB No. 312;
- Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
- Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
- Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
- Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
- Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
- Kwitansi pembelian Plang;
- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Plang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa
- Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
- Yang dimaksud merusakkan adalah menjadikan rusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang bukan milik pelaku

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Barangsiapa”

- 1) Bahwa Terdakwa HAKA BASUNI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

b. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

- Yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh UU.

c. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Drs PAF Lamintang SH : “ seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri. Kesengajaan pelaku harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” yang mana pelaku memiliki kehendak atau aksud untuk melakukan pengrusakan terhadap plang milik YAYASAN KOREA JIKS

➢ Yang dimaksud merusakkan adalah menjadikan rusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang bukan milik pelaku

Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2023 ketika Tersangka HAKA BASUNI berada di pangkalan didaerah Kali Baru Senen Jakarta Pusat didatangi oleh DIDIT (DPO) dengan tujuan menyewa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH yang digunakan untuk mengangkut plang dengan biaya sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 09.00 wib Tersangka HAKA BASUNI mendatangi kantor RE BARINGBING di daerah sumur batu Jakarta Pusat dan sekitar pukul 11.00 wib Tersangka HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) mendatangi lahan kosong tepatnya di Jln Bambu Apus Raya Rt.08 Rw.01 Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH milik KHOLILAH yang merupakan kakak nya

Sesampainya di lokasi di Jl. Bambu Apus Raya RT/RW 008/001 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur yang merupakan lahan kosong yang dikelilingi pagar tembok beton dan ada pintu pagar nya yang terbuat dari besi dan dalam keadaan dirantai dan tergembok/terkunci kemudian Tersangka HAKA BASUNI langsung turun dari mobil pick up dan menghampiri pintu pagar yang terkunci gembok dan ikut memukul gembok yang mengunci pagar dengan menggunakan palu/martil sebanyak 1 (satu) kali, setelah gembok terbuka maka tersangka HAKA BASUNI membuka pintu pagar. kemudian Tersangka HAKA BASUNI masuk ke dalam lahan kosong kemudian menuju plang yang berukuran 180 cm x

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 cm yang bertuliskan 'TANAH INI MILIK YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL KOREAN SCHOOL BERDASARKAN SERTIFIKAT HGB 306 DAN 312, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.201 PK/TUN/2016, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.3309 K/Pdt/2018 DILARANG MASUK BERDASARKAN PASAL 167 KUHP JUNTO PASAL 335 KUHP DILARANG MASUK, BARANG SIAPA MASUK TANPA IZIN ATAUPUN MERUSAK PEMBERITAHUAN INI DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU" milik YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL lalu tersangka Haka Basuni dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal secara bergantian memotong 2 (dua) tiang plang dengan menggunakan gergaji besi kemudian bersama-sama mendorong tiang plang hingga roboh setelah tiang plang roboh tersangka Haka basuni memotong 1 (satu) tiang plang dengan menggunakan gergaji dan seseorang yang tidak dikenal menahan 1 (satu) tiang plang agar putus secara sempurna dari patok nya, kemudian tersangka HAKA BASUNI mengangkat plang secara bersama-sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), dan DIDIT (DPO) ke atas mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH kemudian membawa plang milik Yayasan Jakarta International School tersebut ke Polres Jakarta Timur dan menunggu sebentar dan tidak berapa lama plang tersebut di bawa ke ke daerah Sumur Batu Jakarta Pusat.

Akibat perbuatan tersangka HAKA BASUNI bersama sama dengan MARCELINUS TINYU WERANG (berkas perkara terpisah), ANTONIUS YOHANES BOLI (DPO), VEGASS JERRYCHO (DPO), DIDIT (DPO) maka YAYASAN KOREA JIKS mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000; (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Haka basuni dalam melakukan perbuatan tersebut dalam tipu daya karena DIDIT tidak memberitahu bahwa barang yang diangkut itu adalah plang bukan milik orang yang meminta jasa sewa angkutan barang tidak beralasan sehingga pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Foto Copy SHGB No. 306;
- Foto Copy SHGB No. 312;
- Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
- Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
- Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
- Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
- Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
- Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
- Kwitansi pembelian Plang;
- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayang Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Plang

MASIH DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RE BARIMBING SH.MH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan YAYASAN KOREA JIKS
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa tidak patut di contoh bagi generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAKA BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yang bukan milik pelaku sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang bukti :

- Foto Copy SHGB No. 306;
- Foto Copy SHGB No. 312;
- Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.: 286 /Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim;
- Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.: 62/PDT/2017/PT.DKI;
- Putusan Nomor.: 3309 K/Pdt/2018;
- Putusan Nomor.: 128 PK/Pdt/2022;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 97/6/2014/PTUN JKT, tanggal 21 Oktober 2014;
- Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara No.: 14/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Maret 2015;
- Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 462 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta Nomor.: 201 PK/TUN/2016;
- Kwitansi pembelian Plang;
- Foto dan Video waktu kejadian;
- Surat Keterangan No. Sket/73/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dari Kepala ZENI Kodam Jaya yang menerangkan bahwa Objek bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Bambu Apus Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang luasnya 6.402 M2, Status Sertifikat HGB No. 306 dan HGB No. 312, atas nama Jakarta International School bukan merupakan Aset Negara/BMN TNI AD dan bukan bagian dari pembebasan tanah TNI AD/PPOTT pada tahun 1958
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 (2017) warna Gold dengan IMEI 357059081179728, dan IMEI 357060081179726 berikut sim card nya : 082298701586

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Asli Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH tahun 2017 No Rangka : MHKP3BA1JHK131693 No Mesin : K3MH03624 atas nama KHOLILAH Alamat : Kp. Pipitan Rt.02 Rw.01 pipitan Walantaka Kota Serang
- Asli Kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver No Pol A-8926-AH
- Plang

MASIH DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RE BARIMBING SH.MH;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Doddy Hendrasakti S.H , Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro.S.W, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Wiwin Widiastuti Suparno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti S.H

Wiyono, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Hapsoro.S.W, SH.,MH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim